

# I.EMBARAN-DAERAH

# KARUPATEN-REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 SERI D No.7

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR: 13 TAHUN 1982

TENTANG:

TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Peme-

rintahan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa:

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 7 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengambilan Sumpah / janji dan

Pelantikan Kepala Desa;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELAN-

TIKAN KEPALA DESA.

#### BAB I

### PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

#### Pasal 1

(1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa dalam suatu Upacara yang dihadliri oleh para Anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

# Pasal 3

Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, karena alasan-alasan tertentu tidak dimungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa.

### Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Desa, yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

# Pasal 3

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- b. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau pejabat yang ditunjuk olehnya;

c. penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

d. kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;

- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- f. penanda tanganan berita acara serah terima jabatan;
- g. amanat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;

h. pembacaan do'a.

# BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II R e m b a n g

ttd.

(H.S. MARWOTHO. B A.)

Ditetapkan di : Rembang. Pada tanggal : 30 Oktober 1982

Bupati Kepala Daerah Tingkat II R e m b a n g

ttd.

(SOERATMAN. SH.)

Nip.: 230011686

# DISAHKAN:

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/74/1983. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Ub.

Asisten I Sekwilda.

ttd.

Drs. SOEJITNO

Nip.: 01002:794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 30 Juni 1983 Nomor 7 Tahun 1983 Seri D.

Sekretaris Wilayah/Daerah;

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip.: 500030937

# SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH/JANJI

#### KEPALA DESA.

"SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA UNTUK DI-ANGKAT MENJADI KEPALA DESA, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERI-KAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELA-KUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI - KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH / BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA DESA DENGAN SEBAIK - BAIKNYA DAN SEJUJUR - JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG - UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH, BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEME-GANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA-BERSUMPAH / BERJANJI. BAHWA SAYA DALAM MEN-JALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA. DAERAH DAN DESA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MEN-JUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSA-HA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTE-RAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT DESA PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.